



PENGADILAN NEGERI KALIANDA

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 395 K/Pdt/2023

DALAM TINGKAT KASASI

ANTARA

TUGINO, DKK SEBAGAI PARA PEMOHON KASASI;

MELAWAN

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA, DK SEBAGAI PARA TERMOHON
KASASI;**

PUTUSAN

Nomor 395 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG


memeriksa perkara 'perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUGINO**, bertempat tinggal di Dusun Kenyayan Bawah I RT 003/ RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. **RATIM**, bertempat tinggal di Dusun Bunut RT 001/ RW 010, Desa Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. **JAMINO**, bertempat tinggal di Dusun Way Baka, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. **SUGENG**, bertempat tinggal di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
5. **WALUYO**, bertempat tinggal di Dusun Way Apus, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edriansyah Pagaralam, SH., Advokat pada "Kantor Advokat/ Pengacara Edriansyah Pagaralam, SH., & Rekan" berkantor di Jalan HR. Mangundiprojo, Gg. Glora Nomor 9, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, RT 2 /RW 3, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta



Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus Danang R., S.H., M.Sc. dan rekan-rekan, Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022;

2. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBRANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO) REPUBLIK INDONESIA Di JAKARTA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kavling Nomor 52 A, RT 10 RW 2, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Agsyana, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi;

dan

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR II, berkedudukan di Jalan Wolter

Monginsidi, Nomor 220G, Teluk Betung Bandar Lampung, Kelurahan Garuntang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 220 G, Teluk Betung Bandar Lampung, Kelurahan Garuntang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Candra Cahyadi, S.SiT., dan kawan-kawan dari Kantor



Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:


Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai, pelaksanaan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Hak Milik Tanah Adat Nomor 14/Kec/AT/1975 tanggal 13 Juni 1975 (hak sebidang tanah tanggal 9 Desember 1974 Nomor AG 230/DA-001/KET/XII/1974, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG 230/DA-002/Ket/III/1981 tanggal 9 Februari 1981 yang dibuat oleh dan dihadapan Mohd. Zen Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan dan Surat Keterangan Hak Milk Adat tanggal 14 November 1956, Surat Keterangan Jual beli tanah tanggal 7 Maret 1972 yang ditandatangani oleh Mohd. Isa, Mohd. Yasi dan Salendera;
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan Bawah 1, RT 003 RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan



Bakauheni (dahulu Desa Pegantuan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bekas Hak Milik Adat SKT Nomor 14/Kec/TA/1975 atau SKPT Nomor AG 23C/DA-001/Ket/XII/1974 tanggal 7 Februari 1974 atau SKPT Nomor AG 230/DA-002/Ket/1981 Tanggal 9 Februari 1981 seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan batas-batas:


- Sebelah Utara dengan kebon nama: patok batas tanah Perry/Depertemen Perhubungan Republik Indonesia;
- Sebelah Timur dengan kebon nama: hak tanah adat/kebon kelapa/hutan bakau;
- Sebelah Selatan dengan kebon nama: hak milik adat/pantai laut;
- Sebelah Barat dengan kebon nama: rawa-rawa milik adat/Penggugat;

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya yang berhak atas tanah hak milik atau harta kekayaan Muswali sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan RT 003 RW 005 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pagantungan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung bekas hak milik adat tanggal 7 SKT Nomor 14/Kec/TA /1975 atau SKPT Nomor AG230/DA 001/Ket/XII/1974 tanggal 7 Februari 1974 seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang diperoleh Penggugat beli tanggal 7 Maret 1972/SKPT Nomor AG230/DA-002/KET/1981 tanggal 9 Februari 1981 tersebut Penggugat beli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah hak milik para Penggugat;

6. Menyatakan menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang ganti kerugian jalan tol seluas 20.000 M² atas nama Para Penggugat dengan ditransfer ke rekening Para Penggugat senilai perincian:

20.000 M² x Rp503.000,-/per meter persegi =Rp10.060.000.000,00 (sepuluh miliar enam puluh juta rupiah) tunai;




7. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Hektar yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sejumlah total Rp20.552.800.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp10.552.800.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan mendasari ketentuan (Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610K/Sip/1968);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kalianda kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi I memberikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Eksepsi *temporis*;
4. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis concertium*);
5. Eksepsi *obscuur libel*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi memberikan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum;
2. Gugatan Penggugat *eror in persona*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi II telah pula memberikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
3. Eksepsi tentang obyek gugatan tidak jelas;
4. Eksepsi tentang gugatan salah pihak;
5. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
6. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla, tanggal 22 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:


- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);




Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 63/PDT/2022/PT TJK., tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pdt.Kasasi/2022/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Menyatakan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla tertanggal 22 Juni 2022, dan keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 63/Pdt/2022/PT. Tjk tanggal 16 Agustus 2022;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan:
 - Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk



membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;


Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 3 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2022 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima 3 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, karena tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap data-data fisik dan yuridis yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 (semula Nomor 02) dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00007;
- Bahwa Tergugat Konvensi I telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai pemilik yang sah sebelumnya atas obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 (Bukti T1-2A / Bukti T2-5) dan Tergugat Konvensi II telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa saat ini berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00007 atas nama Tergugat Konvensi II (Bukti T1-2C / Bukti T2-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TUGINO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :


1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **TUGINO**, 2. **RATIM**, 3. **JAMINO**, 4. **SUGENG** dan 5. **WALUYO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.


Biaya-biaya:

- 1. Meterai : Rp 10.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Administrasi kasasi : Rp480.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002



Pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2023 telah di berikan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 395 K/Pdt/2023 Kepada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero atas permohonannya secara lisan, setelah membayar biaya PNBP sebesar 10 Lembar x Rp. 500,00 = Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan biaya leges sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda untuk di setorkan ke Kas Negara.

Kalianda, 20 Juni 2023
An. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
Pbnitera



M. YAMIN, S.H.
NIP. 19660919 199003 1 002